



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD DIRMAWAN alias WAWAN bin ABD. KADIR;**
2. Tempat lahir : Polewali;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 01 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cendana, Kel. Wattang, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir truk;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **HASRAPUDDIN, S.H.** beralamat di Jl. A. Yani No.60 Lt.2 Kabupaten Majene berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Mjn tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD DIRMAWAN Alias WAWAN Bin ABD KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD DIRMAWAN Alias WAWAN Bin ABD KADIR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** di Rutan Kelas IIB Majene dan **Denda 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara**, dikurangi masa penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastic bening berisi kristal bening Narkotika jenis shabu berat netto : 0,1846 gram

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO warna hitam nomor IMEI : 867874059804831, IMEI : 867874059804823, Sim Card : 085399399599

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak, serta Terdakwa menyesali, berjanji tidak akan mengulang perbuatannya, dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-60/Mjene/Enz/11/2023 tanggal 10 November 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD DIRMAWAN Alia WAWAN Bin ABD. KADIR pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekitar pukul 12.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di di jalan poros Polman-Pinrang tepatnya di Desa Paku Kec. Binuang Kab. Polman, atau setidaknya sesuai Pasal 84 Ayat (4) pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa di telpon oleh. IPPANG yang beralamat di Kab. Majene untuk di carikan narkotika jenis sabu dan IPPANG mengatakan "ada barang harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) bisa antarkan terdakwa ke majene" selanjutnya terdakwa mengatakan "ada punyanya anggota nanti terdakwa carikan" selanjutnya terdakwa langsung menghubungi teman terdakwa atas nama JOLENG (DPO) dan menanyakan "ada barangmu (ada sabu mu)" dan JOLENG mengatakan ada mau harga berapa" dan terdakwa menjawab harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan JOLENG mengatakan "iya" kita ketemu di jalan poros Polman-Pinrang tepatnya di Desa Paku Kec. Binuang Kab. Polman pada saat terdakwa tiba di jalan poros Polman-Pinrang tidak lama kemudian JOLENG tiba dan langsung menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu kepada terdakwa

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada JOLENG.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 12.15 wita setelah terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dari JOLENG terdakwa berangkat dari Mirring Kec.Binuang, Kab. Polman, menuju Kab. Majene, dengan menumpang menggunakan Mobil Truk bermuatan LPA (bahan lapisan aspal) milik teman terdakwa yang kebetulan akan menuju ke Kec. Tubo Kab. Majene sekitar pukul 19.00 wita terdakwa tiba di Kec. Tubo Kab. Majene kemudian teman terdakwa langsung membongkar muatan Truk dan langsung Kembali menuju ke Kab. Polman selanjutnya pada Pukul 22.30 wita terdakwa di hubungi IPPANG melalui panggilan via (whats App) menanyakan "menanyakan kamu sudah di mana" dan terdakwa mengatakan "terdakwa masi di jalan", sekitar pukul 23.30 wita saat terdakwa tiba di kota majene terdakwa meminta kepada teman terdakwa untuk di turunkan di Kota Majene tepatnya di Lingk. Paleo Kel. Pangali-Ali Kec. Banggae Kab. Majene selanjutnya teman terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Kab. Polman pada saat tiba di pinggir jalan poros majene terdakwa melihat IPPANG berada di pinggir jalan tepatnya di Lingk. Paleo Kel. Pangali-Ali Kec. Banggae Kab. Majene. Selanjutnya terdakwa mengahampiri IPPANG dan pada saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu kepada IPPANG tiba-tiba datang petugas dari Sat Narkoba Polres Majene langsung mengamankan terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkoba jenis shabu di atas bangku (bale-bale bambu) yang berada di pinggir jalan poros majene, yang di mana narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari JOLENG selanjutnya terdakwa Bersama barang bukti langsung dibawa ke ruangan sat. Narkoba Polres Majene.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 2954/NNF/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., mengetahui I GEDE SUARTHAWAN,

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1846 gram, diberi nomor barang bukti 6095/2023/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina.
- 2) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muhammad Dirmawan, diberi nomor barang bukti 6086/2023/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (-) negatif narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD DIRMAWAN Alia WAWAN Bin ABD. KADIR pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023, sekitar pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di di Lingk. Paleo Kel. Pangali-Ali Kec. Banggae Kab. Majene, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 12.15 wita setelah terdakwa menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dari JOLENG terdakwa berangkat dari Mirring Kec.Binuang, Kab. Polman, menuju Kab. Majene, dengan menumpang menggunakan Mobil Truk bermuatan LPA (bahan lapisan aspal) milik teman terdakwa yang kebetulan akan menuju ke Kec. Tubo Kab. Majene sekitar pukul 19.00 wita terdakwa tiba di Kec. Tubo Kab. Majene kemudian teman terdakwa langsung membongkar muatan Truk dan langsung Kembali menuju ke Kab. Polman selanjutnya pada Pukul 22.30 wita terdakwa di hubungi IPPANG melalui panggilan via (whats App) menanyakan "menanyakan kamu sudah di mana" dan terdakwa mengatakan "terdakwa masi di jalan", sekitar pukul 23.30 wita saat terdakwa tiba di kota majene terdakwa meminta kepada teman terdakwa untuk di turunkan di Kota Majene tepatnya di Lingk. Paleo Kel. Pangali-Ali Kec. Banggae Kab. Majene selanjutnya teman terdakwa melanjutkan perjalanannya ke Kab. Polman pada saat tiba di pinggir jalan poros majene terdakwa melihat IPPANG berada di pinggir jalan tepatnya di

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Lingk. Paleo Kel. Pangali-Ali Kec. Banggae Kab. Majene. Selanjutnya terdakwa mengahampiri IPPANG dan pada saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu kepada IPPANG tiba-tiba datang petugas dari Sat Narkoba Polres Majene langsung mengamankan terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi narkotika jenis shabu di atas bangku (bale-bale bambu) yang berada di pinggir jalan poros majene, yang di mana narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari JOLENG selanjutnya terdakwa Bersama barang bukti langsung dibawa ke ruangan sat. Narkoba Polres Majene.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab : 2954/NNF/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., mengetahui I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1) 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1846 gram, diberi nomor barang bukti 6095/2023/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (+) positif narkotika dan uji konfirmasi (+) positif metafetamina.

2) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muhammad Dirmawan , diberi nomor barang bukti 6086/2023/NNF. Berdasarkan uji pendahuluan (-) negatif narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUH. ASIS dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Yusri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

- Bahwa Saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Majene sebelum penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 23.20 WITA mendapatkan informasi dari masyarakat perihal terjadinya transaksi atau penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dimana setelah dilakukan penyelidikan pada hari Rabu sekitar pukul 23.20 WITA ditemukan orang yang dicurigai berada dipinggir jalan di Lingkungan Pa'leo kemudian Terdakwa digeledah dan diamankan;
- Bahwa Saksi pertama kali menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu di bangku (bale-bale kayu);
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu akan diserahkan oleh Terdakwa kepada lelaki Ippang;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu diperoleh dengan cara membeli oleh Terdakwa lelaki Joleng di Pinrang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan lelaki Joleng saat ini berstatus DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba yang ditemukan saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. YUSRI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Muh. Asis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi bersama tim Satuan Reserse Narkoba Polres Majene sebelum penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 23.20 WITA mendapatkan informasi dari masyarakat perihal terjadinya transaksi atau penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dimana setelah dilakukan penyelidikan pada hari Rabu sekitar pukul 23.20 WITA ditemukan orang yang dicurigai berada dipinggir jalan di Lingkungan Pa'leo kemudian Terdakwa digeledah dan diamankan;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muh. Asis pertama kali menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu di bangku (bale-bale kayu);
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu akan diserahkan oleh Terdakwa kepada lelaki Ippang;
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu diperoleh dengan cara membeli oleh Terdakwa lelaki Joleng di Pinrang seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan lelaki Joleng saat ini berstatus DPO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkoba yang ditemukan saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan, No. Lab. 2954/NNF/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Apt. Eka Agustiani, S.Si. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1846 gram dengan nomor barang bukti 6085/2023/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muhammad Dirmawan dengan nomor barang bukti 6086/2023/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 6085/2023/NNF diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan barang bukti nomor 6086/2023/NNF tidak mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Mjn



1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Terdakwa sebelum penangkapan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 WITA ditelepon oleh lelaki Ippang untuk menanyakan ada sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan bisa di antar ke Majene, kemudian Terdakwa menelepon lelaki Joleng untuk menanyakan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan lelaki Joleng bertemu di Jalan Poros Polman-Pinrang tepatnya di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman yang kemudian pada saat Terdakwa tiba poros Polman- Pinrang, sudah ada Joleng dan langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga menyerahkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 12.15 WITA berangkat dari Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman menuju Kabupaten Majene dengan menumpang menggunakan mobil truk bermuatan LPA (bahan lapisan aspal) milik teman Terdakwa yang pada saat itu akan menuju ke Kecamatan Tubo Kabupaten Majene, sekitar pukul 19.00 WITA tiba di Kecamatan Tubo dan teman Terdakwa langsung bongkar muatan truk dan langsung kembali ke Kabupaten Polman, pada pukul 22.30 WITA lelaki Ippang menelpon Terdakwa lewat whatsapp, dan menanyakan "kamu sudah dimana", dan Terdakwa mengatakan masih di jalan, tepat pukul 23.30 WITA Terdakwa tiba di Majene dan meminta ke teman Terdakwa diturunkan di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, selanjutnya teman Terdakwa kembali ke Polman, pada saat itu Ippang sudah menunggu, pada saat Terdakwa mau menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu tiba-tiba datang Petugas dari Sat. Res. Narkoba Polres Majene dan langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu di atas bangku (bale-bale bambu) yang berada di pinggir Jalan Poros-Majene, lalu Terdakwa diamankan ke Polres Majene sedangkan lelaki Ippang tidak ditangkap karena melarikan diri;
4. Bahwa Terdakwa telah mengenal lelaki Ippang sekitar lima bulan;
5. Bahwa Terdakwa dengan lelaki Ippang akan memakai sabu yang ditemukan oleh petugas pada malam itu di rumah lelaki Ippang;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa menerangkan lelaki Ippang sempat memegang sabu tersebut tetapi kemudian dibuang dan melarikan diri;
7. Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dengan istri 1 dan anak 3 (tiga) orang, dimana anak pertama umur 12 (dua belas) tahun, anak kedua umur 7 (tujuh) tahun dan anak ketiga berumur 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan;
8. Bahwa Terdakwa menerangkan patungan bersama lelaki Ippang untuk membeli sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Ippang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat netto 0,1846 gram;
2. 1 (satu) handphone merek Vivo warna hitam nomor IMEI 867874059804831, IMEI 867874059804823, SIM Card +6285399399599;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muh. Asis dan Saksi Yusri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene karena ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa sebelum penangkapan ditelepon oleh lelaki Ippang untuk mencari sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa mengantarkan sabu tersebut ke Majene, kemudian Terdakwa menelepon lelaki Joleng untuk menanyakan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan lelaki Joleng bertemu di Jalan Poros Polman-Pinrang tepatnya di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman yang kemudian pada saat Terdakwa tiba poros Polman- Pinrang, sudah ada Joleng dan langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menyerahkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

3. Bahwa Terdakwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 12.15 WITA berangkat dari Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman menuju Kabupaten Majene dengan menumpang menggunakan mobil truk bermuatan LPA (bahan lapisan aspal) milik teman Terdakwa yang pada saat itu akan menuju ke Kecamatan Tubo Kabupaten Majene, sekitar pukul 19.00 WITA tiba di Kecamatan Tubo dan teman Terdakwa langsung bongkar muatan truk dan langsung kembali ke Kabupaten Polman, pada pukul 22.30 WITA lelaki Ippang menelpon Terdakwa lewat whatsapp, dan menanyakan "kamu sudah dimana", dan Terdakwa mengatakan masih di jalan, tepat pukul 23.30 WITA Terdakwa tiba di Majene dan meminta ke teman Terdakwa diturunkan di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, selanjutnya teman Terdakwa kembali ke Polman, pada saat itu Ippang sudah menunggu, pada saat Terdakwa mau menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu tiba-tiba datang Petugas dari Sat. Res. Narkoba Polres Majene dan langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu di atas bangku (bale-bale bambu) yang berada di pinggir Jalan Poros-Majene, lalu Terdakwa diamankan ke Polres Majene sedangkan lelaki Ippang tidak ditangkap karena melarikan diri;

4. Bahwa Terdakwa dan lelaki Ippang akan menggunakan sabu tersebut pada malam itu;

5. Bahwa Terdakwa patungan bersama lelaki Ippang untuk membeli sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Ippang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

6. Bahwa 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan, No. Lab. 2954/NNF/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023 positif mengandung metamfetamina sedangkan urine Terdakwa negatif metamfetamina;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa istilah *setiap orang* sebagai unsur pidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah subjek hukum sebagai pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa "*Setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "*Barang siapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminai pertanggungjawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **MUHAMMAD DIRMAWAN alias WAWAN bin ABD. KADIR** yang identitasnya setelah dicocokkan dipersidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Ayat 1 KUHAP ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*", menurut Lamintang adalah bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa hak ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dari "*melawan hukum*", menurut doktrin dan yurisprudensi adalah tindakan yang melawan hukum setidaknya memiliki 4 (empat) kriteria, yaitu:

- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang;
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa pada dasarnya narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka izin untuk membawa dan sebagainya bahan narkoba itu hanya dapat diberikan oleh menteri kesehatan kepada apotik atau dokter untuk kepentingan pengobatan atau izin khusus kepada pabrik farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit atau lembaga pengetahuan/pendidikan, untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa Terdakwa terbukti dipersidangan tidak mempunyai izin yang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut dan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai supir truk sehingga tidak berkaitan sama sekali dengan subjek yang berdasarkan Undang-Undang dapat diberikan izin untuk membawa narkoba sebagaimana dimaksud serta tujuan dari Terdakwa membawa narkoba tersebut bukanlah untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan, maka dengan demikian tidak

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Mjn



terbuka peluang bagi Terdakwa secara pribadi memperoleh izin ataupun izin khusus membawa dan sebagainya bahan Narkotika;

Menimbang oleh karena dapat dipastikan barang bukti dalam perkara ini yang ternyata narkotika golongan I berada pada Terdakwa tanpa izin, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima dan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I. Bahwa elemen pertama ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap elemen unsur kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat netto 0,1846 gram termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menunjukkan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat netto 0,1846 gram dan setelah pemeriksaan labfor menjadi seberat 0,1632 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawesi Selatan, No. Lab. 2954/NNF/VII/2023, tanggal 20 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Asmawati, S.H., M.Kes., Surya Pranowo, S.Si., M.Si., Apt. Eka Agustiani, S.Si. yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,1846 gram dengan nomor barang bukti 6085/2023/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 6085/2023/NNF diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat netto 0,1846 gram

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Mjn



mengandung narkoba jenis metamfetamin (sabu), maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama;

Menimbang bahwa elemen pertama terdiri dari unsur perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima. Bahwa bahwa "menawarkan untuk dijual" berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan narkoba agar mendapatkan uang, "menjual" berarti perpindahan penguasaan atau penyerahan narkoba dari satu orang ke orang lain, "membeli" berarti memperoleh narkoba melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, "menerima" berarti mendapatkan narkoba karena pemberian dari pihak lain sehingga narkoba tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yang menghubungkan penjual dengan pembeli dan atas hal tersebut mendapatkan upah atau keuntungan, "menukar" berarti menyerahkan barang dan atas hal tersebut mendapat penggantian yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, "menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain dan "menerima" berarti mendapatkan sesuatu dari orang lain;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muh. Asis dan Saksi Yusri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene karena ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelum penangkapan ditelepon oleh lelaki Ippang untuk mencari sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa mengantarkan sabu tersebut ke Majene, kemudian Terdakwa menelepon lelaki Joleng untuk menanyakan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan lelaki Joleng bertemu di Jalan Poros Polman-Pinrang tepatnya di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman yang kemudian pada saat Terdakwa tiba poros Polman- Pinrang, sudah ada Joleng dan langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan Terdakwa juga menyerahkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 12.15 WITA berangkat dari Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman menuju Kabupaten Majene dengan menumpang menggunakan mobil truk bermuatan LPA (bahan lapisan

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspal) milik teman Terdakwa yang pada saat itu akan menuju ke Kecamatan Tubo Kabupaten Majene, sekitar pukul 19.00 WITA tiba di Kecamatan Tubo dan teman Terdakwa langsung bongkar muatan truk dan langsung kembali ke Kabupaten Polman, pada pukul 22.30 WITA lelaki Ippang menelpon Terdakwa lewat whatsapp, dan menanyakan "kamu sudah dimana", dan Terdakwa mengatakan masih di jalan, tepat pukul 23.30 WITA Terdakwa tiba di Majene dan meminta ke teman Terdakwa diturunkan di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, selanjutnya teman Terdakwa kembali ke Polman, pada saat itu Ippang sudah menunggu, pada saat Terdakwa mau menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu tiba-tiba datang Petugas dari Sat. Res. Narkoba Polres Majene dan langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu di atas bangku (bale-bale bambu) yang berada di pinggir Jalan Poros-Majene, lalu Terdakwa diamankan ke Polres Majene sedangkan lelaki Ippang tidak ditangkap karena melarikan diri;

Menimbang bahwa Terdakwa dan lelaki Ippang akan menggunakan sabu tersebut pada malam itu dan Terdakwa patungan bersama lelaki Ippang untuk membeli sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Ippang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa Terdakwa ditangkap karena di tempat kejadian perkara ditemukan sabu dan pada saat penangkapan tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan tujuan Terdakwa terhadap sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama lelaki Ippang dan Terdakwa membeli sabu tersebut secara patungan dengan lelaki Ippang, serta Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari sabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena elemen pertama berupa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Mjn



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair diambil alih untuk pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur narkotika golongan I bukan tanaman diambil alih untuk pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur narkotika golongan I bukan tanaman dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dan unsur narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*”, dimana perbuatan pada unsur ini bersifat kumulatif alternatif artinya apabila salah satu atau lebih perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa memiliki berarti mempunyai, menyimpan dapat diartikan menaruh ditempat yang aman atau menyembunyikan, menguasai diartikan berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan diartikan sebagai menyiapkan atau mempersiapkan dimana Terdakwa sendiri yang melakukannya;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muh. Asis dan Saksi Yusri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene karena ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelum penangkapan ditelepon oleh lelaki Ippang untuk mencari sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan meminta Terdakwa mengantarkan sabu tersebut ke Majene, kemudian Terdakwa menelepon lelaki Joleng untuk menanyakan sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan lelaki Joleng bertemu di Jalan Poros Polman-Pinrang tepatnya di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman yang kemudian pada saat Terdakwa tiba poros Polman- Pinrang, sudah ada Joleng dan langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga menyerahkan uang sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa setelah itu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 12.15 WITA berangkat dari Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polman menuju Kabupaten Majene dengan menumpang menggunakan mobil truk bermuatan LPA (bahan lapisan aspal) milik teman Terdakwa yang pada saat itu akan menuju ke Kecamatan Tubo Kabupaten Majene, sekitar pukul 19.00 WITA tiba di Kecamatan Tubo dan teman Terdakwa langsung bongkar muatan truk dan langsung kembali ke Kabupaten Polman, pada pukul 22.30 WITA lelaki Ippang menelpon Terdakwa lewat whatsapp, dan menanyakan "kamu sudah dimana", dan Terdakwa mengatakan masih di jalan, tepat pukul 23.30 WITA Terdakwa tiba di Majene dan meminta ke teman Terdakwa diturunkan di Lingkungan Pa'leo, Kelurahan Pangali-ali, selanjutnya teman Terdakwa kembali ke Polman, pada saat itu Ippang sudah menunggu, pada saat Terdakwa mau menyerahkan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu tiba-tiba datang Petugas dari Sat. Res. Narkoba Polres Majene dan langsung mengamankan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis sabu di atas bangku (bale-bale bambu) yang berada di pinggir Jalan Poros-Majene, lalu

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diamankan ke Polres Majene sedangkan lelaki Ippang tidak ditangkap karena melarikan diri;

Menimbang bahwa Terdakwa dan lelaki Ippang akan menggunakan sabu tersebut pada malam itu dan Terdakwa patungan bersama lelaki Ippang untuk membeli sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Ippang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang berdasarkan *Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* bahwa hukuman pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat netto 0,1846 gram dan setelah

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan labfor menjadi seberat 0,1632 gram yang telah dipergunakan dalam kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek Vivo warna hitam nomor IMEI 867874059804831, IMEI 867874059804823, SIM Card +6285399399599 yang telah digunakan melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Darmawan alias Wawan bin Abd. Kadir** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Darmawan alias Wawan bin Abd. Kadir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat netto 0,1846 gram dan setelah pemeriksaan labfor menjadi seberat 0,1632 gram

Dimusnahkan;

- 1 (satu) handphone merek Vivo warna hitam nomor IMEI 867874059804831, IMEI 867874059804823, SIM Card +6285399399599

Dirampas untuk negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh **AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIZAL MUHAMMAD FARASYI, S.H.**, dan **GHALIB GALAR GARUDA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HASNAH HASAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **HARIS CAPRY SIPAHUTAR, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Mjn